

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOHERENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PDT.G/2025/PN Mdn)

Aldoni Fransiskus Sinaga¹, Taufik Siregar²

¹Universitas Medan Area, Indonesia; Aldoni.fransiskus@yahoo.com

²Universitas Medan Area, Indonesia; taufiqsiregar@gmail.com

Corresponden E-Mail; Aldoni.fransiskus@yahoo.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 16 Juni 2026 Direvisi: 20 Juli 2026 Disetujui: 11 Agustus 2026 Tersedia Daring: 13 Agustus 2026 Kata Kunci: <i>Koherensi; Pertimbangan Hakim; Tanggung Jawab Kontraktual; Ratio Decidendi; Wanprestasi</i>	Sengketa wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga menuntut adanya pertimbangan hukum yang logis, konsisten, dan mampu menghubungkan fakta, alat bukti, serta norma hukum secara koheren. Penelitian ini bertujuan menganalisis koherensi pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab kontraktual pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan perspektif teori koherensi (<i>coherence theory</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membangun pertimbangan hukum secara bertahap melalui pembuktian hubungan kontraktual, penilaian pelaksanaan prestasi, evaluasi alat bukti, serta penerapan ketentuan hukum perjanjian dalam menentukan adanya wanprestasi dan tanggung jawab kontraktual. Analisis menunjukkan bahwa hubungan antara fakta hukum, alat bukti, norma hukum, dan ratio decidendi telah disusun secara logis dan konsisten sehingga menghasilkan putusan yang memiliki dasar argumentasi yang memadai. Meskipun demikian, transparansi pertimbangan hukum masih dapat ditingkatkan, terutama dalam menjelaskan pengaruh pembayaran bertahap terhadap penilaian itikad baik dan dasar perhitungan sisa kewajiban. Penelitian ini menegaskan pentingnya koherensi pertimbangan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kualitas penalaran hukum dalam penyelesaian sengketa kontraktual.
Keywords:	ABSTRACT
<i>Coherence; Judicial Discretion; Contractual Liability; Ratio Decidendi; Breach of Contract</i>	<i>Seasonal extreme weather in coastal areas significantly impacts the lives. Disputes over breach of contract do not merely concern violations of the terms of the agreement, but also require legal reasoning that is logical, consistent, and capable of coherently linking facts, evidence and legal norms. This study aims to analyse the coherence of the judges' reasoning in determining contractual liability in Judgment No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. The study employs a normative legal method using a statutory approach, a case-based approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review and document analysis of the court judgement, and were subsequently analysed qualitatively using the perspective of coherence theory. The results of the study indicate that the panel of judges constructed their legal reasoning step by step by establishing the contractual relationship, assessing the performance of obligations, evaluating the evidence, and applying the legal provisions governing contracts to determine the existence of a breach of contract and contractual liability. The analysis shows that the relationship between legal facts, evidence, legal norms, and the ratio decidendi has been structured logically and consistently, resulting in judgements with a sound</i>

basis of argumentation. Nevertheless, the transparency of legal reasoning could still be improved, particularly in explaining the impact of instalment payments on the assessment of good faith and the basis for calculating the remaining obligations. This study emphasises the importance of coherence in judicial reasoning in realising legal certainty, justice, and the quality of legal reasoning in the resolution of contractual disputes.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis telah meningkatkan intensitas hubungan kontraktual, baik antara pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam konteks tersebut, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti adanya hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, kepastian pelaksanaan kontrak menjadi salah satu syarat utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (Stone and Devenney 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan mengikat suatu perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan setiap pihak melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Namun dalam praktik, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan kondisi ekonomi, penurunan kemampuan finansial, maupun perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak sering kali menimbulkan sengketa yang berujung pada gugatan wanprestasi (Cartwright 2021).

Sengketa wanprestasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga menyangkut proses pembuktian mengenai pelaksanaan kewajiban para pihak. Hakim harus menilai keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dokumen kontrak, bukti pembayaran, korespondensi, serta perilaku para pihak selama hubungan kontraktual berlangsung. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab kontraktual tidak cukup dilakukan melalui penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan memerlukan proses penalaran hukum yang mampu menghubungkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum secara logis (MacCormick, 2021).

Penalaran hukum (*judicial reasoning*) memiliki peran penting karena putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap penerapan hukum. Kualitas suatu putusan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang dibangun oleh hakim. Pertimbangan tersebut harus menunjukkan hubungan yang jelas antara fakta yang terbukti, alat bukti yang dinilai, norma hukum yang diterapkan, serta kesimpulan hukum yang dihasilkan sehingga amar

putusan dapat dipahami secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (MacCormick, 2021).

Dalam perkembangan ilmu hukum, kualitas pertimbangan hakim juga dianalisis melalui perspektif teori koherensi (*coherence theory*). Teori ini menekankan bahwa argumentasi hukum harus disusun secara logis, konsisten, dan saling berkaitan sehingga setiap premis mampu mendukung kesimpulan hukum yang diambil. Dengan demikian, hubungan antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan amar putusan harus membentuk suatu rangkaian penalaran yang utuh. Apabila hubungan tersebut tidak dibangun secara konsisten, kualitas argumentasi yudisial dapat dipertanyakan meskipun amar putusannya sesuai dengan ketentuan hukum positif (Alexy 2021).

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn yang mengadili sengketa wanprestasi antara PT Intraco Agroindustry sebagai penggugat dengan Zachary Fadjirillah Putra sebagai tergugat. Sengketa bermula dari transaksi jual beli pakan udang yang menurut penggugat masih menyisakan kewajiban pembayaran. Di sisi lain, tergugat mengakui adanya hubungan kontraktual, tetapi menyatakan telah melakukan pembayaran secara bertahap dan mengajukan rekening koran sebagai bukti pembayaran lanjutan. Perbedaan konstruksi fakta tersebut menjadikan perkara ini menarik untuk dianalisis karena persoalan utamanya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan wanprestasi, tetapi juga mengenai bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan tanggung jawab kontraktual.

Penelitian terdahulu umumnya membahas wanprestasi dari aspek akibat hukum, penyelesaian sengketa kontrak, atau perlindungan terhadap kreditur. Sementara itu, kajian mengenai kualitas pertimbangan hakim melalui pendekatan koherensi penalaran hukum masih relatif terbatas. Padahal, kualitas argumentasi yudisial sangat menentukan apakah suatu putusan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga memiliki dasar pertimbangan yang logis dan konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab kontraktual pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara fakta persidangan, alat bukti, norma hukum, dan kesimpulan yang dibangun oleh majelis hakim sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perjanjian, khususnya mengenai *judicial reasoning* dan kualitas *ratio decidendi* dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Penelitian ini tidak bertujuan mengkaji fakta sosial melalui penelitian lapangan, melainkan menganalisis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan tanggung jawab kontraktual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, putusan pengadilan dipandang sebagai dokumen hukum yang dapat dianalisis untuk menilai konsistensi penerapan norma serta kualitas argumentasi yudisial (Marzuki, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan secara sistematis kronologi perkara, hubungan hukum para pihak, dalil gugatan, jawaban tergugat, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan.

Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara fakta hukum, alat bukti, norma hukum, dan kesimpulan yang dibangun oleh majelis hakim sehingga dapat dinilai apakah proses penalaran hukum telah memenuhi prinsip koherensi, konsistensi, dan rasionalitas (MacCormick, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai hukum perjanjian, wanprestasi, dan tanggung jawab kontraktual sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait. Pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn sebagai objek utama penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *judicial reasoning*, *ratio decidendi*, teori koherensi (*coherence theory*), dan tanggung jawab kontraktual sebagai landasan analisis (IRAC Committee 2022; Marzuki 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli mengenai hukum kontrak dan penalaran hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis dokumen (*document analysis*) terhadap Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn untuk mengidentifikasi duduk perkara, fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan sebagai dasar analisis (Creswell and Creswell 2023).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis yuridis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti dalam putusan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, fakta, alat bukti, norma hukum, dan kesimpulan hakim dianalisis menggunakan perspektif teori koherensi untuk menilai apakah pertimbangan hukum telah dibangun secara logis, konsisten, dan sistematis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap kualitas pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab kontraktual serta menunjukkan tingkat koherensi *ratio decidendi* dalam putusan yang dikaji (Alexy 2021; MacCormick 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn merupakan perkara perdata mengenai sengketa wanprestasi antara PT Intraco Agroindustry sebagai penggugat dengan Zachary Fadjirillah Putra sebagai tergugat. Sengketa bermula dari transaksi jual beli pakan udang yang dilakukan berdasarkan hubungan kontraktual para pihak. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai nilai transaksi yang telah disepakati sehingga masih terdapat sisa utang yang belum dilunasi. Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan agar tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran kontrak dan diwajibkan melunasi sisa kewajibannya.

Dalam persidangan, penggugat mengajukan dokumen transaksi, faktur penjualan, dan catatan administrasi perusahaan sebagai bukti adanya hubungan hukum serta

kewajiban pembayaran dari pihak tergugat. Menurut penggugat, seluruh barang telah diserahkan sesuai perjanjian, sedangkan pembayaran tidak dilakukan secara penuh sehingga seluruh unsur wanprestasi telah terpenuhi.

Di sisi lain, tergugat tidak membantah adanya hubungan kontraktual maupun kewajiban pembayaran. Namun, tergugat menyatakan bahwa pembayaran tetap dilakukan secara bertahap meskipun mengalami keterlambatan akibat penurunan kondisi usaha. Tergugat juga mengajukan rekening koran dan bukti transfer sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya pembayaran lanjutan yang menurutnya belum diperhitungkan oleh penggugat.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan, majelis hakim terlebih dahulu memastikan adanya hubungan kontraktual yang sah antara para pihak. Hubungan hukum tersebut terbukti melalui dokumen transaksi dan tidak diperselisihkan oleh para pihak sehingga fokus pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan kewajiban pembayaran dan pembuktian adanya wanprestasi.

Selanjutnya, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat, dengan membandingkan dokumen transaksi, bukti pembayaran, rekening koran, serta keterangan para pihak. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa tergugat memang telah melakukan sebagian pembayaran. Namun, pembayaran tersebut belum melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual sehingga masih terdapat sisa kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga memperhatikan pengakuan tergugat mengenai keberadaan hubungan hukum dan kewajiban pembayaran. Hakim berpendapat bahwa pembayaran secara bertahap tidak menghapus tanggung jawab kontraktual apabila kewajiban utama belum dipenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, bukti pembayaran lanjutan tetap diperhitungkan untuk menentukan besarnya sisa kewajiban, tetapi tidak menghilangkan adanya wanprestasi.

Berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang diperiksa, majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat tetap memiliki tanggung jawab kontraktual atas sisa kewajiban yang belum dipenuhi. Atas dasar itu, gugatan penggugat dikabulkan sepanjang tuntutan didukung oleh alat bukti yang sah, sedangkan tuntutan yang tidak terbukti tidak dikabulkan. Hasil identifikasi terhadap Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perkara ini bertumpu pada empat aspek utama, yaitu keberadaan hubungan kontraktual, pembuktian pelaksanaan prestasi, penilaian terhadap alat bukti, dan penentuan tanggung jawab kontraktual berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar bagi analisis mengenai koherensi pertimbangan hakim pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Analisis Hubungan Kontraktual dan Dasar Penentuan Wanprestasi

Hubungan kontraktual merupakan dasar utama dalam menentukan adanya tanggung jawab hukum dalam sengketa perdata yang bersumber dari perjanjian. Sebelum menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, hakim harus memastikan bahwa hubungan hukum para pihak lahir dari perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanpa

adanya hubungan kontraktual yang sah, tidak terdapat dasar hukum untuk membebaskan hak maupun kewajiban kepada para pihak. Oleh karena itu, pembuktian mengenai keberadaan kontrak menjadi tahapan awal sebelum hakim menilai pelaksanaan prestasi dan menentukan ada atau tidaknya wanprestasi (Treitel 2022).

Dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, majelis hakim terlebih dahulu memastikan adanya hubungan kontraktual antara PT Intraco Agroindustry sebagai penggugat dengan Zachary Fadjirillah Putra sebagai tergugat. Hubungan hukum tersebut dibuktikan melalui transaksi jual beli pakan udang, dokumen transaksi, faktur penjualan, serta catatan pembayaran yang diajukan selama persidangan. Selain itu, tergugat juga tidak membantah adanya hubungan kontraktual maupun kewajiban pembayaran sehingga fokus pemeriksaan bergeser dari pembuktian keberadaan kontrak menuju penilaian terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum kontrak modern yang menempatkan pengakuan para pihak serta alat bukti tertulis sebagai unsur penting dalam membuktikan adanya hubungan hukum. Setelah keberadaan kontrak dinyatakan terbukti, pemeriksaan selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kontrak (McKendrick 2021). Dengan demikian, perhatian hakim tidak lagi tertuju pada eksistensi perjanjian, tetapi pada pemenuhan prestasi sebagaimana disepakati.

Tahap berikutnya adalah menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur wanprestasi. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi tidak hanya berupa kegagalan memenuhi seluruh prestasi, tetapi juga mencakup keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai isi perjanjian, maupun pelaksanaan yang menyimpang dari kesepakatan. Oleh karena itu, penentuan wanprestasi harus didasarkan pada keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata pada masih adanya kewajiban yang belum dipenuhi (Stone and Devenney 2022).

Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan bahwa tergugat belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai nilai transaksi. Sebaliknya, tergugat mengakui adanya kewajiban tersebut, tetapi menyatakan telah melakukan pembayaran secara bertahap meskipun mengalami keterlambatan akibat penurunan kondisi usaha. Untuk mendukung dalilnya, tergugat mengajukan rekening koran dan bukti transfer sebagai bukti pembayaran lanjutan. Perbedaan argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pokok sengketa bukan mengenai keberadaan hubungan hukum, melainkan mengenai pelaksanaan prestasi dan besarnya kewajiban yang masih harus dipenuhi.

Majelis hakim kemudian menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap dokumen transaksi dan bukti pembayaran, tetapi juga terhadap keterkaitan masing-masing alat bukti dengan dalil para pihak. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa sebagian pembayaran memang telah dilakukan oleh tergugat, namun pembayaran tersebut belum menghapus seluruh kewajiban kontraktual. Dengan demikian, pembayaran sebagian hanya memengaruhi besarnya sisa kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak menghilangkan tanggung jawab hukum yang lahir dari perjanjian (Farnsworth 2021).

Pertimbangan hakim tersebut juga mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selama isi perjanjian tidak diubah berdasarkan kesepakatan para pihak, setiap kewajiban yang belum dipenuhi tetap menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya pembayaran, tetapi juga menilai apakah pembayaran tersebut telah memenuhi seluruh prestasi yang diperjanjikan (Atiyah 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan wanprestasi dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu pembuktian hubungan kontraktual, pemeriksaan pelaksanaan prestasi, evaluasi terhadap alat bukti, dan penentuan adanya kewajiban yang belum dipenuhi. Rangkaian pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim membangun kesimpulan hukum berdasarkan hubungan antara fakta, alat bukti, dan norma hukum secara bertahap sehingga menjadi dasar untuk menilai koherensi pertimbangan hukum dalam menentukan tanggung jawab kontraktual (MacCormick, 2021).

2. Analisis Koherensi Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Penilaian terhadap alat bukti merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan pengadilan. Dalam perkara perdata, alat bukti tidak hanya digunakan untuk membuktikan dalil para pihak, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam membangun fakta hukum sebelum menerapkan norma hukum yang relevan. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim tidak hanya diukur dari kesesuaian amar putusan dengan ketentuan hukum, tetapi juga dari kemampuan hakim menilai alat bukti secara logis, objektif, dan konsisten (Cross and Tapper 2022). Penilaian tersebut harus mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara fakta yang terbukti, alat bukti yang diajukan, dan kesimpulan hukum yang dihasilkan (Peczenik, 2021).

Dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, pembuktian menjadi inti pemeriksaan karena para pihak tidak memperdebatkan keberadaan hubungan kontraktual, melainkan berbeda pendapat mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan dokumen transaksi, sedangkan tergugat menyatakan telah melakukan pembayaran lanjutan yang dibuktikan melalui rekening koran dan bukti transfer. Perbedaan tersebut mengharuskan hakim menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran fakta hukum yang utuh.

Majelis hakim kemudian memeriksa dokumen transaksi, faktur penjualan, bukti pembayaran, rekening koran, serta pengakuan para pihak selama persidangan. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis alat bukti yang secara otomatis dianggap lebih kuat dibandingkan alat bukti lainnya. Sebaliknya, hakim membangun keyakinannya melalui keterkaitan antara seluruh alat bukti yang diajukan sehingga kesimpulan hukum didasarkan pada proses pembuktian yang komprehensif (Roberts and Zuckerman 2022). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keabsahan alat bukti secara individual, tetapi juga memperhatikan hubungan antaralat bukti dalam membentuk fakta hukum.

Dari perspektif teori koherensi, pertimbangan hakim memperlihatkan adanya hubungan yang sistematis antara fakta dan norma hukum. Hakim terlebih dahulu menetapkan bahwa hubungan kontraktual telah terbukti dan diakui oleh para pihak. Selanjutnya, hakim menilai bahwa kewajiban pembayaran juga tidak diperselisihkan, sedangkan perbedaan hanya terletak pada besarnya kewajiban yang masih harus dipenuhi. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti pembayaran yang diajukan untuk menentukan apakah prestasi telah dipenuhi secara sempurna atau masih terdapat tanggung jawab kontraktual. Alur tersebut menunjukkan adanya proses penalaran yang bergerak secara bertahap dari pembuktian fakta menuju pembentukan kesimpulan hukum (Alexy 2021).

Salah satu aspek yang menunjukkan objektivitas hakim adalah tetap dipertimbangkannya bukti pembayaran lanjutan yang diajukan tergugat. Hakim tidak menolak bukti tersebut hanya karena bertentangan dengan dalil penggugat, melainkan menjadikannya bagian dari keseluruhan proses pembuktian. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran sebagian hanya mengurangi jumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi dan tidak menghapus tanggung jawab kontraktual tergugat. Dengan demikian, hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan tanpa mengabaikan alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evaluasi pembuktian yang menekankan pentingnya menilai keseluruhan bukti secara terpadu (*holistic assessment of evidence*) (Taruffo 2021).

Apabila dianalisis lebih lanjut, struktur pertimbangan hakim menunjukkan pola penalaran deduktif. Hakim terlebih dahulu menetapkan norma umum mengenai kewajiban memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang telah terbukti melalui alat bukti, dan akhirnya menyimpulkan bahwa tergugat masih memiliki tanggung jawab kontraktual. Pola tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan hukum dibangun melalui hubungan yang logis antara norma hukum, fakta, dan alat bukti sehingga memenuhi prinsip dasar *judicial reasoning* (MacCormick, 2021).

Meskipun demikian, putusan masih memiliki ruang untuk disempurnakan. Hakim belum menguraikan secara rinci alasan yang mendasari penentuan besarnya sisa kewajiban setelah memperhitungkan pembayaran lanjutan yang dilakukan tergugat. Akibatnya, hubungan antara masing-masing alat bukti dengan nilai kewajiban akhir belum dijelaskan secara eksplisit. Kondisi tersebut tidak mengurangi validitas putusan, tetapi memengaruhi tingkat transparansi argumentasi hukum karena proses penalaran belum sepenuhnya dijelaskan secara rinci (Dworkin 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn telah menunjukkan struktur argumentasi yang sistematis. Hakim menghubungkan fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum sebelum menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab kontraktual. Meskipun masih terdapat ruang untuk memperkuat transparansi argumentasi, secara umum pertimbangan tersebut telah memenuhi prinsip koherensi sebagai dasar dalam membangun *ratio decidendi*.

3. Analisis Koherensi *Ratio Decidendi* dalam Menentukan Tanggung Jawab Kontraktual

Ratio decidendi merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena memuat alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Dalam sengketa wanprestasi, *ratio decidendi* tidak hanya menjelaskan mengapa salah satu pihak dinyatakan bertanggung jawab, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim menghubungkan fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum menjadi suatu kesimpulan yang logis. Oleh karena itu, kualitas *ratio decidendi* menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu putusan telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan rasionalitas argumentasi (Goodhart 2021).

Dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, *ratio decidendi* dibangun melalui tahapan argumentasi yang sistematis. Pertama, majelis hakim menegaskan adanya hubungan kontraktual yang sah antara PT Intraco Agroindustry sebagai penggugat dan Zachary Fadhirillah Putra sebagai tergugat. Hubungan hukum tersebut dibuktikan melalui dokumen transaksi serta pengakuan para pihak sehingga tidak lagi menjadi pokok sengketa. Dengan demikian, fokus pemeriksaan bergeser pada pelaksanaan kewajiban pembayaran sebagai inti permasalahan.

Tahap berikutnya adalah penilaian terhadap fakta hukum mengenai pelaksanaan prestasi. Berdasarkan hasil pembuktian, hakim menemukan bahwa tergugat telah melakukan sejumlah pembayaran, tetapi pembayaran tersebut belum melunasi seluruh kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum perjanjian yang mewajibkan debitur memenuhi prestasinya secara utuh sesuai isi kontrak. Oleh karena itu, pembayaran sebagian tidak dipandang menghapus kewajiban hukum, melainkan hanya mengurangi besarnya sisa kewajiban yang masih harus dipenuhi (McKendrick 2021).

Jika dianalisis menggunakan teori koherensi, struktur pertimbangan hakim menunjukkan hubungan yang logis antara norma hukum dan fakta yang terbukti di persidangan. Premis mayor dibangun berdasarkan ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban memenuhi perjanjian serta akibat hukum wanprestasi (Pengadilan Negeri Medan 2025). Sementara itu, premis minor dibentuk dari fakta bahwa terdapat hubungan kontraktual, adanya kewajiban pembayaran, pelaksanaan pembayaran secara bertahap, dan masih tersisanya kewajiban yang belum dipenuhi. Dari hubungan kedua premis tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tergugat tetap bertanggung jawab atas sisa kewajiban kontraktual. Pola ini menunjukkan adanya proses penalaran deduktif yang sesuai dengan prinsip *legal argumentation* (Alexy 2021).

Koherensi *ratio decidendi* juga terlihat dari konsistensi hakim dalam mempertahankan dasar pertimbangannya sejak awal hingga akhir putusan. Seluruh pertimbangan tetap berorientasi pada satu isu hukum, yaitu apakah kewajiban pembayaran telah dipenuhi sesuai isi perjanjian. Hakim tidak mengubah dasar penilaiannya ketika menilai alat bukti maupun ketika menjatuhkan amar putusan. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa setiap bagian pertimbangan saling mendukung dan tidak menimbulkan kontradiksi internal sehingga argumentasi hukum yang dibangun memiliki alur yang jelas (MacCormick, 2021).

Meskipun demikian, putusan masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi argumentasi. Hakim belum menguraikan secara lebih mendalam mengenai pengaruh pembayaran bertahap yang dilakukan tergugat terhadap penilaian itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak. Padahal, dalam perkembangan hukum kontrak modern, prinsip *good faith* merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perilaku para pihak selama melaksanakan perjanjian (Chen-Wishart 2022). Selain itu, dasar perhitungan mengenai besarnya sisa kewajiban yang masih harus dibayar juga belum dijelaskan secara rinci sehingga hubungan antara bukti pembayaran, nilai transaksi, dan jumlah kewajiban akhir belum sepenuhnya terlihat secara eksplisit. Kejelasan alasan hukum seperti ini penting agar putusan mudah dipahami serta meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan (Dworkin 2022).

Terlepas dari kekurangan tersebut, secara keseluruhan *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn telah menunjukkan hubungan yang konsisten antara fakta hukum, alat bukti, norma hukum, dan kesimpulan yang dihasilkan. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab kontraktual dilakukan melalui proses pembuktian dan penalaran hukum yang relatif sistematis serta memenuhi unsur utama teori koherensi. Walaupun transparansi argumentasi masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam menjelaskan pengaruh pembayaran bertahap dan metode perhitungan sisa kewajiban, struktur *ratio decidendi* yang dibangun majelis hakim secara umum telah cukup koheren sebagai dasar penetapan adanya wanprestasi (Treitel 2022).

4. Implikasi Putusan terhadap Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia

Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan dalam perkembangan hukum melalui pembentukan praktik peradilan dan penguatan doktrin hukum. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem *stare decisis*, putusan pengadilan tetap memiliki nilai sebagai *persuasive precedent* bagi penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum yang dibangun hakim dapat memengaruhi arah perkembangan hukum perjanjian, terutama dalam menciptakan kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma (Goodhart 2021).

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi tidak cukup dilakukan melalui penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya memastikan adanya hubungan kontraktual, tetapi juga menilai pelaksanaan kewajiban pembayaran, kualitas pembuktian, serta keterkaitan antara fakta yang terbukti dengan ketentuan hukum sebelum menetapkan adanya tanggung jawab kontraktual. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian semakin menekankan kualitas argumentasi hukum dibandingkan sekadar penerapan norma secara formal (Dworkin 2022).

Salah satu implikasi penting dari putusan ini adalah semakin kuatnya peran pembuktian dalam sengketa kontraktual. Dalam praktik bisnis, pelaksanaan kontrak tidak

selalu berjalan sesuai jadwal atau kesepakatan karena berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya pelanggaran kontrak, tetapi juga pada kemampuan para pihak membuktikan pelaksanaan kewajiban melalui dokumen transaksi, bukti pembayaran, korespondensi, maupun administrasi lainnya. Putusan ini menegaskan bahwa kualitas dokumentasi kontrak memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan hasil pembuktian di persidangan (Roberts and Zuckerman 2022).

Putusan ini juga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap penerapan asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut tidak dipahami secara kaku sebagai kewajiban mutlak memenuhi isi kontrak, tetapi diterapkan dengan mempertimbangkan fakta konkret yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara ini, hakim tidak langsung menyatakan adanya wanprestasi hanya karena terjadi keterlambatan pembayaran, melainkan terlebih dahulu mengevaluasi seluruh alat bukti untuk memastikan bahwa kewajiban memang belum dipenuhi secara keseluruhan. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum perjanjian modern (Treitel 2022).

Dari sisi penalaran hukum, putusan ini menunjukkan bahwa legitimasi suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian amar putusan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga oleh kualitas *judicial reasoning* yang dibangun hakim. Hubungan yang jelas antara fakta hukum, alat bukti, norma hukum, dan kesimpulan akan meningkatkan transparansi putusan serta memudahkan para pihak memahami dasar hukum yang digunakan. Dengan demikian, kualitas argumentasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas putusan pengadilan modern (MacCormick, 2021).

Secara akademik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori koherensi (*coherence theory*) dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis putusan pengadilan. Selama ini, kajian hukum perjanjian lebih banyak berfokus pada unsur wanprestasi, ganti rugi, atau akibat hukum pelanggaran kontrak. Padahal, teori koherensi memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif karena tidak hanya menguji ketepatan penerapan norma, tetapi juga menilai apakah proses penalaran hakim telah dibangun secara logis, konsisten, dan sistematis (Peczenik, 2021). Oleh karena itu, pendekatan ini layak dikembangkan dalam penelitian hukum normatif yang menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajian.

Selain memberikan kontribusi akademik, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis. Bagi hakim, putusan ini menunjukkan pentingnya menyusun pertimbangan hukum secara lebih sistematis dan argumentatif agar hubungan antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan amar putusan dapat dipahami dengan jelas. Bagi advokat, keberhasilan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya alat bukti, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan alat bukti tersebut dengan unsur-unsur hukum yang menjadi dasar gugatan atau pembelaan. Sementara itu, bagi pelaku usaha, putusan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dokumen kontrak dan administrasi pembayaran sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hubungan bisnis (Alexy 2021).

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia dengan menegaskan

pentingnya koherensi pertimbangan hukum dalam menentukan tanggung jawab kontraktual. Meskipun masih terdapat ruang untuk memperkuat transparansi argumentasi, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara alat bukti dan pembentukan *ratio decidendi*, putusan ini telah menunjukkan arah perkembangan praktik peradilan yang semakin mengedepankan rasionalitas, konsistensi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontraktual

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn telah menunjukkan koherensi yang cukup baik dalam menentukan tanggung jawab kontraktual. Penentuan wanprestasi dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kontraktual yang sah, menilai pelaksanaan prestasi, mengevaluasi alat bukti yang diajukan para pihak, serta menerapkan ketentuan hukum perjanjian sebagai dasar penetapan tanggung jawab hukum. Analisis berdasarkan teori koherensi menunjukkan bahwa hubungan antara fakta hukum, alat bukti, norma hukum, dan *ratio decidendi* telah dibangun secara logis, konsisten, dan saling mendukung sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih dapat disempurnakan, terutama dalam menguraikan pengaruh pembayaran bertahap terhadap penilaian itikad baik serta menjelaskan dasar perhitungan sisa kewajiban secara lebih rinci agar transparansi argumentasi hukum semakin meningkat. Dengan demikian, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn tidak hanya mencerminkan penerapan hukum perjanjian yang berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan pentingnya koherensi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam menentukan tanggung jawab kontraktual serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas penalaran hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Alexy, R. 2021. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford University Press.
- Atiyah, P. S. 2022. *An Introduction to the Law of Contract (7th Ed.)*. Oxford University Press.
- Cartwright, J. 2021. *Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer (4th Ed.)*. Hart Publishing.
- Chen-Wishart, M. 2022. *Contract Law (7th Ed.)*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., and J. D. Creswell. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6th ed. SAGE Publications.
- Cross, R., and C. Tapper. 2022. *Cross and Tapper on Evidence (13th Ed.)*. Oxford University Press.
- Dworkin, R. 2022. *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Farnsworth, E. A. 2021. *Farnsworth on Contracts (4th Ed.)*. Aspen Publishers.

- Goodhart, A. L. 2021. *Determining the Ratio Decidendi of a Case and the Use of Precedent in English Law*. Cambridge University Press.
- IRAC Committee. 2022. *Legal Problem Solving and Syllogistic Analysis: An IRAC Guide*. Thomson Reuters.
- MacCormick, N. 2021. *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning (2nd Ed.)*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- McKendrick, E. 2021. *Contract Law: Text, Cases, and Materials (9th Ed.)*. Oxford University Press.
- Pengadilan Negeri Medan. 2025. *Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn Tentang Gugatan Wanprestasi Antara PT Intraco Agroindustry Melawan Zachary Fadhirillah Putra*. Pengadilan Negeri Medan.
- Roberts, P., and A. A. S. Zuckerman. 2022. *Criminal Evidence (3rd Ed.)*. Oxford University Press.
- Stone, R., and J. Devenney. 2022. *The Modern Law of Contract (16th Ed.)*. Routledge.
- Taruffo, M. 2021. *Simplemente La Verdad: El Juez y La Construcción de Los Hechos*. Marcial Pons.
- Treitel, G. H. 2022. *Treitel on the Law of Contract (16th Ed.)*. Sweet & Maxwell.